

Prosedur Bank

Prosedur Lingkungan dan Sosial

Akses Bank ke Penetapan Kebijakan Informasi Publik

Nomor Katalog

[Ditetapkan oleh Administrator P&PF dalam LEGVPU]

[Diterbitkan dan berlaku] [Diterbitkan] [Revisi Terakhir]

[Masukkan tanggal]

[Berlaku]

[Masukkan tanggal]

Daftar Isi

[Ringkasan singkat mengenai dokumen]

Berlaku untuk

[Masukkan lembaga atau staf dalam lembaga di mana dokumen ini berlaku]

Penerbit

[OPCS VP]

Sponsor

[CESSO]

(DRAF KERJA DELIBERATIF)

9 Juni 2015

BAGIAN I - TUJUAN DAN PENERAPAN

1. Prosedur ini menetapkan persyaratan wajib bagi pelaksanaan dan Kebijakan Lingkungan dan Sosial untuk Pendanaan Proyek Investasi.
2. Prosedur ini berlaku pada Bank.

BAGIAN II - DEFINISI DAN AKRONIM

3. Sebagaimana digunakan dalam Prosedur ini, istilah atau singkatan berhuruf besar memiliki arti yang ditetapkan di bawah ini.
 - 1) **Akses ke Kebijakan Informasi:** Akses Bank ke Kebijakan Informasi, tanggal 1 Juli 2013, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
 - 2) **APES:** *Accreditation Panel for Environmental and Social Standards* (Panel Akreditasi Standar Lingkungan dan Sosial) Bank terdiri dari *Chief Environmental and Social Standards Officer* (CESSO); Direktur, GENDR; Direktur, GSURR; dan LEGEN CC, dengan perwakilan regional yang sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh CESSO. APES dipimpin oleh CESSO.
 - 3) **Bank:** IBRD dan IDA.
 - 4) **Dewan:** Direktur Eksekutif IBRD atau IDA, atau keduanya, yang berlaku.
 - 5) **Peminjam:** peminjam atau penerima Pinjaman Bank untuk sebuah proyek, dan badan lain yang terlibat dalam pelaksanaan proyek yang dibiayai oleh Pinjaman Bank.
 - 6) **Kerangka ES Peminjam:** Kerangka Lingkungan dan Sosial Peminjam, sebagaimana diatur dalam ayat 25 dari Kebijakan ini.
 - 7) **CESSO:** *Chief Environmental and Social Standards Officer* Bank.
 - 8) **EHS:** *Environmental, Health and Safety Guidelines* (Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja) Grup Bank Dunia, tanggal 30 April 2007, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
 - 9) **ES:** Lingkungan dan Sosial.
 - 10) **ESCP:** *Environmental and Social Commitment Plan* (Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial).

- 11) **ESF:** *Environmental and Social Framework* (Kerangka Lingkungan dan Sosial) Bank, tanggal _____, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu, yang terdiri dari Kebijakan Lingkungan dan Sosial dan sepuluh Standar Lingkungan dan Sosial.
- 12) ***Environmental and Social Policy for Investment Project Financing*** (**Kebijakan Lingkungan dan Sosial bagi Pendanaan Proyek Investasi**): Kebijakan Lingkungan dan Sosial Bank, tanggal _____, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
- 13) ***Environmental and Social Procedure*** (**Prosedur Lingkungan dan Sosial**): Prosedur Lingkungan dan Sosial Bank, tanggal _____, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
- 14) **ESRS:** Dokumen *Environmental and Social Review Summary* (Ringkasan Kajian Lingkungan dan Sosial), tanggal _____, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
- 15) **ESS:** *Environmental and Social Standards* (Standar Lingkungan dan Sosial) Bank, tanggal _____, sebagaimana diubah dari waktu ke waktu.
- 16) **ESSA:** *Environmental and Social Standards Advisor* (Penasihat Standar Lingkungan dan Sosial). [sebelumnya adalah *Regional Safeguards Advisor*/Penasihat Perlindungan Regional]
- 17) **ES Specialist:** Spesialis Lingkungan dan/atau Sosial di Bank.
- 18) **ICR:** Laporan *Implementation Completion and Results* (Hasil dan Penyelesaian Pelaksanaan).
- 19) **Implementing Entity (Badan Pelaksana):** badan yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek yang didukung oleh Jaminan Bank.
- 20) **IPF:** *Investment Project Financing* (Pendanaan Proyek Investasi), sebagaimana ditetapkan menurut OP/BP 10.00.
- 21) **ISR:** Laporan *Implementation Status and Results* (Status dan Hasil Pelaksanaan).
- 22) **GENR:** *Environmental and Natural Resources Global Practice* (Praktik Global untuk Lingkungan dan Sumber Daya Alam).
- 23) **Direktur Senior/Direktur Praktik Global:** Direktur Senior atau Direktur GP Bank.
- 24) **GP:** *Global Practice* (Praktik Global) Bank.
- 25) **GRS:** *Grievance Redress Service* (Layanan Penanganan Keluhan) Bank.

- 26) **GSURR:** *Social, Urban, Rural and Resilience Development Global Practice* (Praktik Pembangunan Sosial, Perkotaan, Pedesaan dan Ketahanan Global).
- 27) **Jaminan:** jaminan yang disediakan oleh Bank (i) untuk pendanaan yang diberikan oleh badan swasta; atau (ii) untuk kewajiban pembayaran pemerintah yang tidak berkaitan dengan pinjaman dalam mendukung badan swasta atau badan publik asing, dan yang timbul dari kontrak, hukum atau peraturan.
- 28) **Perjanjian hukum:** Perjanjian hukum yang dibuat antara Bank dan Peminjam untuk menyediakan pendanaan Bank bagi proyek investasi Peminjam.
- 29) **LEG:** *Legal Vice-Presidency* (Wakil Kepresidenan Bidang Hukum) Bank.
- 30) **LEGEN:** Unit Hukum International dan Lingkungan dari LEG.
- 31) **LEGEN CC:** *Chief Counsel*, LEGEN.
- 32) **Pinjaman:** pinjaman, kredit atau hibah yang dilakukan oleh Bank dari sumber dayanya sendiri atau dari dana perwalian yang dibiayai oleh donatur lain dan dikelola oleh Bank, atau gabungan keduanya.
- 33) **Manajemen:** Presiden atau Manajer Bank, atau sebagian atau semua orang ini, bila berlaku.
- 34) **Manajer:** orang yang diketahui sebagai manajer dalam sistem sumber daya manusia milik Bank.
- 35) **Direktur Utama atau MD:** Direktur Utama and *Chief Operating Officer* di Bank.
- 36) **OESRC:** *Operations Environmental and Social Review Committee* (Komite Kajian Lingkungan dan Sosial Operasi) di Bank, yang terdiri dari *Chief Environmental and Social Standards Officer* (CESSO); Direktur, GENDR; Direktur, GSURR; dan LEGEN CC, dengan perwakilan regional yang sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh CESSO. OESRC dipimpin oleh CESSO.
- 37) **OPCS:** *Operations Policy and Country Services* (Kebijakan Operasi dan Layanan Negara) Wakil Kepresidenan Bank.
- 38) **OPSOR:** Departemen Manajemen Risiko Operasi dalam OPCS.
- 39) **PAD:** *Project Appraisal Document* (Dokumen Penilaian Proyek).
- 40) **Presiden:** Presiden Bank.

- 41) **Klasifikasi Risiko:** klasifikasi risiko yang ditetapkan oleh Bank atas proyek, sebagaimana diatur dalam Bagian VI dari Prosedur ini.
- 42) **Sub proyek:** kegiatan terpisah dalam proyek ini, sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian hukum.
- 43) **TL:** *Team Leader* (Pimpinan Tim).
- 44) **TOR:** *Terms of Reference* (Kerangka Acuan) untuk penilaian yang relevan yang akan digunakan oleh Peminjam untuk menilai potensi risiko dan dampak dari proyek.
- 45) **TT:** *Task Team* (Tim Tugas).

BAGIAN III – LINGKUP

4. Prosedur ini berlaku untuk semua proyek yang tunduk pada OP 10.00 mengenai Pembiayaan Proyek Investasi.
5. Sebagaimana ditetapkan dalam Kebijakan ini, ayat 3, tanggung jawab Bank dalam mengelola risiko dan dampak ES dari suatu proyek adalah:
 - a. melakukan uji tuntas sendiri terhadap proyek-proyek yang diusulkan, yang sebanding dengan sifat dan kemungkinan besarnya risiko maupun dampak ES yang berkaitan dengan proyek tersebut;
 - b. bila perlu, membantu Peminjam dalam melaksanakan keterlibatan dini dan berkelanjutan di samping konsultasi penting dengan pemangku kepentingan, khususnya masyarakat yang terkena dampak proyek, dan menyediakan mekanisme penanganan keluhan berbasis proyek;
 - c. membantu Peminjam dalam mengidentifikasi metode dan perangkat yang tepat untuk menilai dan menanggulangi potensi risiko maupun dampak ES yang berkaitan dengan proyek tersebut;
 - d. mengadakan kesepakatan dengan Peminjam mengenai persyaratan di mana berdasarkan persyaratan tersebut Bank siap memberikan dukungan terhadap proyek, sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Komitmen Lingkungan dan Sosial (ESCP); dan
 - e. memantau kinerja ES dari suatu proyek sesuai dengan ESCP dan ESS.

BAGIAN IV – PERANAN DAN TANGGUNG JAWAB

6. Penanganan risiko dan dampak ES dalam Bank dilakukan terutama oleh pejabat yang bertanggung jawab dalam OPC (OPSOR), GP (GENR dan GSURR), LEG (LEGEN), dan anggota TT.
7. CESSO (OPSOR) memiliki tanggung jawab dan pertanggungjawaban secara keseluruhan atas pengawasan umum terhadap pelaksanaan ESF, dan melakukan hal-hal berikut:
 - a. menafsirkan ESF dan memberi saran mengenai penerapannya;
 - b. mengusulkan perubahan ESF dan memimpin tinjauan dan pembaruan atas ESF;
 - c. mengeluarkan panduan yang berkaitan dengan risiko ES;
 - d. memantau seluruh fungsi ESF dan melaporkan pelaksanaannya dan penerapannya, termasuk proses uji tuntas yang dilakukan oleh Bank, dan perumusan langkah-langkah untuk mendukung pelaksanaan tersebut;
 - e. memberikan izin untuk klasifikasi risiko awal dari suatu proyek, dan perubahan setelahnya atas klasifikasi risiko tersebut, melalui ESSA;
 - f. memberikan saran dan panduan untuk penilaian ES dan pemantauan proyek *Berisiko Tinggi*, melalui ESSA, termasuk izin TOR yang relevan dengan konten ES dan dokumentasi ES lainnya selama penilaian proyek;
 - g. mendukung usulan pengabaian ketentuan ESF untuk diajukan ke MD guna mendapatkan izin dan persetujuan Dewan;
 - h. mendukung usulan pengabaian ketentuan ESF untuk diajukan ke MD guna mendapatkan izin dan persetujuan Dewan;
 - i. memastikan pemantauan pusat terhadap keluhan terkait ES yang disampaikan melalui GRS;
 - j. menangani proses akreditasi ESF;
 - k. mengawasi desain dan pelaksanaan manajemen pengetahuan dan kegiatan belajar dari ESF, bersama-sama dengan GP dan LEG; dan
 - l. terlibat dengan berbagai organisasi multilateral dan bilateral maupun lembaga pembangunan lainnya dengan tujuan menyelaraskan persyaratan Bank yang berkaitan dengan risiko dan dampak ES, termasuk ESF.
8. Direktur, GENDR dan Direktur, GSURR, bertanggung jawab atas pelaksanaan Kerangka Lingkungan dan Sosial, dan melakukan hal-hal berikut:

- a. mengembangkan dan menerapkan proses bisnis untuk pelaksanaan ESF yang efektif, termasuk perencanaan dan penganggaran, penyebaran pemrograman, pemantauan dan pelaporan mengenai dukungan tingkat proyek yang terkait ESF;
 - b. memberikan pengawasan manajerial terhadap penilaian proyek;
 - c. mengalokasikan staf dan konsultan untuk TT dan mengawasi mereka;
 - d. menasihati dan membantu TT mengenai risiko ES untuk semua operasi;
 - e. memberikan izin, dukungan nasihat dan pemantauan selama berlangsungnya proyek untuk proyek-proyek yang tidak *Berisiko Tinggi*;
 - f. melakukan tinjauan portofolio atas kinerja ESS;
 - g. menyediakan layanan nasihat teknis khusus (misalnya keamanan bendungan, dan lain-lain); dan
 - h. membantu perkembangan strategi pembinaan kapasitas Peminjam dan penerapannya.
9. LEGEN CC bertanggung jawab untuk:
- a. memberikan saran hukum mengenai ESF dan panduan terkait risiko ES;
 - b. meninjau dan memberi izin kerangka acuan untuk konsultan yang disewa guna melaksanakan pekerjaan hukum dengan konten ES; dan
 - c. memberi saran mengenai penilaian dimensi hukum dari Kerangka ES Peminjam.
10. TT (termasuk Staf Terakreditasi ESF) bertanggung jawab atas persiapan tingkat proyek, dukungan pelaksanaan dan kegiatan pemantauan yang berkaitan dengan ESF, dan melaksanakan hal-hal berikut:
- a. menangani penilaian proyek;
 - b. melaksanakan uji tuntas ES dan mengusulkan langkah-langkah mitigasi risiko ES yang tepat;
 - c. membantu Peminjam dalam mempersiapkan alat dan instrumen ES yang relevan;
 - d. melaksanakan dukungan pelaksanaan dan pemantauan yang berkaitan dengan ES; dan
 - e. menangani keluhan yang terkait dengan pelaksanaan pada tingkat proyek.

11. OESRC terdiri dari CESSO; Direktur, GENDR; Direktur, GSURR; dan LEGEN CC, dengan perwakilan regional yang sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh CESSO. OESRC diketuai oleh CESSO dan secara keseluruhan bertanggung jawab untuk meninjau dan memberi saran mengenai masalah relevansi perusahaan yang berkaitan dengan ES, termasuk hal-hal berikut:
 - a. atas permintaan anggota OESRC atau Manajemen senior kapan saja selama berlangsungnya proyek, memberikan saran dan panduan mengenai masalah atau proyek Berisiko Tinggi, yang sensitif atau kompleks, termasuk yang mengangkat masalah penafsiran kebijakan atau yang bersifat kontroversial atau inovatif, terlepas dari klasifikasinya;
 - b. mengharuskan TT untuk langsung memberitahu OESRC mengenai semua peristiwa atau perubahan besar dalam hal ES yang terkait dengan proyek, terlepas dari klasifikasinya, dan bila perlu memberikan saran dan panduan mengenai cara menangani peristiwa atau masalah tersebut; dan
 - c. memberikan dukungan kepada CESSO dalam menafsirkan ESF, memantau penerapan dan menyarankan perubahan pada ESF.

12. APESR terdiri dari CESSO; Direktur, GENDR; Direktur, GSURR; dan LEGEN CC, dengan perwakilan regional yang sesuai sebagaimana yang ditetapkan oleh CESSO. APESR dipimpin oleh CESSO dan bertanggung jawab untuk:
 - a. mengembangkan persyaratan kemampuan inti dan menetapkan standar profesional bagi staf Bank yang akan diakreditasi sebagai staf Terakreditasi ESF ;
 - b. menjalankan Proses Akreditasi ESF, termasuk meninjau, memberi izin dan merekomendasikan Akreditasi ESF;
 - c. menyimpan dan membuat daftar staf Terakreditasi ESF tersedia bagi publik;
 - d. memberikan saran dan panduan mengenai cara mengembangkan dan memelihara kemampuan inti dan spesialisasi; dan
 - e. memantau kecukupan sumber daya dan kemampuan guna memenuhi persyaratan dan mendukung integritas ESF.

BAGIAN V – MENYARING PROYEK

13. TL membentuk TT untuk proyek yang diusulkan. TT menyaring proyek yang diusulkan untuk mengidentifikasi, dengan informasi yang tersedia, risiko dan dampak utama yang berkaitan dengan ES dan masalah kapasitas yang terkait dengan proyek. Penyaringan awal atas potensi risiko dan dampak ES ini berdasarkan pada pemeriksaan jenis, sektor, lokasi, sensitivitas dan skala proyek yang diusulkan, dan sifat maupun besarnya potensi risiko dan dampak ES.

14. Penyaringan awal ini menginformasikan klasifikasi risiko awal, dan sejauh mana Kerangka ES Peminjam akan dinilai. Penyaringan awal ini juga memberikan dasar bagi TT untuk mempertimbangkan jenis penilaian ES yang diperlukan, sehingga risiko dan dampak serta masalah lain yang mungkin timbul dapat diatasi secara efektif dalam perencanaan, desain dan pelaksanaan proyek.
15. TT meninjau kemampuan dan komitmen Peminjam dalam mengembangkan dan melaksanakan proyek sesuai dengan ESS. TT meninjau kebutuhan, jika ada, untuk peningkatan kemampuan Peminjam guna memenuhi persyaratan ESS, terutama dalam hal data dasar dan informasi yang relevan, pelatihan di lokasi kerja, penguatan kelembagaan, dan kerjasama antar kelembagaan. TT mempertimbangkan perlunya peningkatan kemampuan, termasuk komponen proyek guna memperkuat kemampuan.
16. TT melakukan kajian awal mengenai Kerangka ES Peminjam yang bersifat khusus untuk proyek tersebut atas permintaan Peminjam. (Untuk persyaratan lebih lanjut, lihat Bagian IX.)
17. Selama pemeriksaan awal, TT mengumpulkan informasi yang memadai mengenai proyek tersebut agar TT dapat:
 - a. mengidentifikasi risiko dan dampak ES yang utama, sifatnya dan besarnya;
 - b. mengusulkan klasifikasi risiko proyek;
 - c. mempertimbangkan jenis penilaian ES yang paling tepat yang akan dilakukan oleh Peminjam dan metode maupun alat-alat yang akan digunakan;
 - d. mengidentifikasi dan menilai rincian Kerangka ES Peminjam dan kemungkinan kesenjangan yang ada;
 - e. mengusulkan jadwal awal untuk konsultasi dengan para pemangku kepentingan; dan
 - f. mempertimbangkan jenis uji tuntas ES yang akan diharuskan oleh Bank, dan mengusulkan jadwal uji tuntas awal terhadap ES.
18. Bersama Peminjam, TT membahas informasi mengenai proyek, dan langkah-langkah serta tindakan yang akan diperlukan bagi Peminjam untuk melakukan penilaian ES atas proyek, termasuk metode dan alat-alat yang akan digunakan (seperti yang dijelaskan dalam ESS1, Lampiran 1) dan jenis maupun jangka waktu untuk persiapan instrumen tertentu, termasuk rencana khusus bagi ESS.
19. Jika potensi risiko dan dampak ES dari proyek yang diusulkan dianggap sebagai *Risiko Tinggi* atau *Risiko Besar*, TT melibatkan pakar ES yang berdedikasi. Jenis dan tingkat keahlian pakar ES mencerminkan jenis dan tingkat risiko maupun dampak proyek tersebut.

BAGIAN VI - KLASIFIKASI RISIKO

20. Bank mengklasifikasikan setiap proyek menurut klasifikasi risiko Bank.
21. Sistem klasifikasi risiko digunakan oleh staf Bank sebagai sarana untuk meninjau dan memantau kinerja ES atas proyek secara teratur di sepanjang berlangsungnya proyek. Bank mengalokasikan sumber dayanya, dan menyediakan pengawasan perusahaan dan dukungan operasional untuk proyek, sesuai dengan klasifikasi risiko proyek. Klasifikasi risiko dimaksudkan untuk memastikan bahwa:
 - a. Bank memiliki informasi yang akurat dan terbaru mengenai status proyek, termasuk hal-hal yang dapat mempengaruhi kinerja ES dan hasil proyek;
 - b. Peminjam mendedikasikan sumber daya yang memadai, dan disediakan dengan dukungan pelaksanaan yang ditargetkan, guna memastikan bahwa komitmen yang disepakati dalam perjanjian hukum, termasuk ESCP, akan dilaksanakan; dan
 - c. perubahan atas proyek atau risiko dan dampak tak terduga dapat ditangani.
22. Bank mengambil langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa klasifikasi risiko proyek adalah berdasarkan pada informasi yang akurat dan terbaru, dan dibuat sesuai dengan Kebijakan ES dan Prosedur ini.
23. Bank mengklasifikasikan suatu proyek sebagai *Berisiko Tinggi*, *Berisiko Besar*, *Berisiko Sedang* atau *Berisiko Rendah* dengan mempertimbangkan semua potensi risiko dan dampak yang relevan, termasuk hal-hal berikut:
 - a. jenis, lokasi, sensitivitas dan skala proyek termasuk, antara lain, pertimbangan fisik mengenai proyek itu; jenis infrastruktur (misalnya bendungan dan waduk, pembangkit listrik, bandara, jalan-jalan utama); volume penanganan dan pembuangan limbah berbahaya, wilayah geografis yang berpengaruh;
 - b. sifat dan besarnya potensi risiko maupun dampak ES, termasuk, antara lain, dampaknya atas lokasi *greenfield*; dampaknya atas lokasi *brownfield* termasuk (misalnya rehabilitasi, pemeliharaan atau kegiatan peningkatan); sifat potensi risiko dan dampak (misalnya apakah tidak dapat dirubah, belum pernah terjadi sebelumnya atau bersifat kompleks); kegiatan pemukiman kembali; Kehadiran Penduduk Asli; dan kemungkinan langkah-langkah mitigasi dengan mempertimbangkan hirarki mitigasi;
 - c. kemampuan dan komitmen Peminjam untuk menangani risiko dan dampak tersebut dengan cara yang sejalan dengan ESS, termasuk antara lain kebijakan negara, kerangka hukum dan kerangka kelembagaan; hukum, peraturan, dan prosedur yang berlaku atas sektor proyek, termasuk persyaratan regional dan lokal; kemampuan teknis dan kemampuan yang dimiliki Peminjam; rekam jejak

Peminjam mengenai pelaksanaan proyek di masa lalu; dan sumber daya keuangan maupun sumber daya manusia yang tersedia untuk manajemen proyek;

- d. bidang-bidang risiko lainnya yang mungkin juga relevan dengan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi dan hasil ES, tergantung pada proyek tertentu dan konteks yang sedang dikembangkan, termasuk antara lain sifat mitigasi dan teknologi yang diusulkan, pertimbangan yang berkaitan dengan stabilitas, konflik atau keamanan dalam negeri dan/atau regional.

24. Bank mengklasifikasikan proyek sebagai *Berisiko Tinggi* setelah secara terpadu mempertimbangkan risiko dan dampak proyek, dan menentukan hal-hal berikut:

- a. proyek tersebut cenderung menghasilkan berbagai risiko dan dampak yang sangat merugikan pada populasi manusia atau lingkungan hidup. Ini bisa jadi disebabkan oleh sifat kompleks proyek tersebut, skala (besar hingga sangat besar) atau sensitivitas lokasi proyek. Hal ini akan mempertimbangkan apakah potensi risiko dan dampak proyek tersebut memiliki hampir semua atau semua karakteristik berikut ini:
 - (i) jangka panjang, permanen dan/atau tidak dapat dirubah (misalnya hilangnya habitat alam yang penting atau konversi lahan basah), dan tidak mungkin dihindari sepenuhnya karena sifat proyek tersebut;
 - (ii) sangat besar dan/atau tingkat ruang (wilayah geografis atau ukuran populasi yang mungkin akan terpengaruh adalah besar hingga sangat besar);
 - (iii) bersifat kumulatif dan/atau lintas batas; dan
 - (iv) sangat mungkin menimbulkan kerugian yang serius terhadap kesehatan manusia dan/atau lingkungan (misalnya karena kecelakaan, pembuangan limbah beracun, dan sebagainya);
- b. daerah yang mungkin akan terpengaruh memiliki nilai dan sensitivitas yang tinggi, misalnya ekosistem dan habitat yang sensitif dan berharga (kawasan lindung, Taman Nasional, Situs Warisan Dunia, Kawasan Burung yang Penting), lahan atau hak-hak Penduduk Asli atau kalangan minoritas yang rentan lainnya, pemukiman kembali secara paksa yang kompleks atau intensif atau pembebasan lahan, dampak terhadap warisan budaya atau daerah perkotaan yang padat penduduk;
- c. sebagian dari risiko dan dampak ES yang sangat merugikan akibat proyek tidak dapat dikurangi atau langkah-langkah mitigasi tertentu memerlukan mitigasi yang kompleks dan/atau tidak terbukti, tindakan kompensasi atau teknologi, atau analisa dan pelaksanaan sosial yang canggih;

- d. ada kekhawatiran besar bahwa dampak sosial yang negatif akibat proyek dan langkah-langkah mitigasi yang terkait dapat menimbulkan konflik atau bahaya sosial yang signifikan atau risiko yang signifikan terhadap keamanan manusia;
 - e. ada sejarah kerusakan di wilayah proyek atau sektor, dan mungkin ada kekhawatiran besar mengenai kegiatan pasukan keamanan;
 - f. proyek sedang dikembangkan dalam lingkungan hukum atau peraturan di mana ada ketidakpastian atau konflik yang signifikan mengenai yurisdiksi lembaga yang bersaing, atau di mana undang-undang atau peraturan kurang mengatasi risiko dan dampak proyek-proyek yang kompleks, atau perubahan undang-undang yang berlaku sedang dibuat, atau penegakan yang lemah;
 - g. pengalaman yang pernah dimiliki Peminjam dan lembaga pelaksana dalam mengembangkan proyek-proyek yang kompleks adalah terbatas, rekam jejak mereka dalam hal ES umumnya buruk, dan rekam jejak ini tidak dapat diterima mengingat sifat potensi risiko dan dampak proyek;
 - h. pemangku kepentingan kurang terlibat;
 - i. ada sejumlah faktor di luar kendali proyek yang bisa berdampak signifikan terhadap kinerja ES dan hasil proyek.
25. Bank mengklasifikasikan proyek sebagai *Berisiko Besar* setelah secara terpadu mempertimbangkan risiko dan dampak proyek, dan menentukan hal-hal berikut:
- a. proyek itu mungkin tidak serumit proyek *Berisiko Tinggi*, skala ES dan dampaknya mungkin lebih kecil (besar hingga menengah) dan lokasinya mungkin bukan di kawasan sensitif. Hal ini akan mempertimbangkan apakah potensi risiko dan dampak proyek tersebut memiliki hampir semua atau semua karakteristik berikut ini;
 - b. kebanyakan bersifat sementara, dapat diprediksi dan/atau dapat dirubah, dan sifat proyek itu tidak menghalangi kemungkinan menghindari atau membalikkannya (meskipun mungkin membutuhkan investasi besar dan waktu);
 - c. beberapa risiko dan dampak ES yang sangat merugikan akibat proyek tidak dapat dikurangi atau langkah-langkah mitigasi tertentu memerlukan mitigasi yang kompleks dan/atau tidak terbukti, tindakan kompensasi atau teknologi, atau analisa dan pelaksanaan sosial yang canggih;
 - d. ada kekhawatiran bahwa dampak sosial yang negatif akibat proyek dan langkah-langkah mitigasi terkait dapat menimbulkan konflik atau bahaya sosial yang signifikan atau risiko yang signifikan terhadap keamanan manusia;

- e. dampak negatif tersebut berkadar sedang dan/atau dalam tingkat ruang (wilayah geografis atau ukuran populasi yang mungkin akan terpengaruh adalah sedang hingga besar);
 - f. potensi dampak kumulatif dan/atau dampak lintas batas mungkin ada, tetapi kurang parah dan lebih mudah dihindari atau dikurangi dibandingkan proyek *Berisiko Tinggi*;
 - g. terdapat kemungkinan rendah hingga sedang dalam hal kerugian yang serius terhadap kesehatan manusia dan/atau lingkungan (misalnya karena kecelakaan, pembuangan limbah beracun, dan sebagainya), dan terdapat berbagai mekanisme yang diketahui dan dapat diandalkan untuk mencegah atau meminimalkan insiden tersebut;
 - h. pengaruh proyek terhadap daerah yang memiliki nilai atau sensitivitas yang tinggi akan lebih rendah dibandingkan proyek *Berisiko Tinggi*;
 - i. langkah-langkah mitigasi dan/atau kompensasi dapat dirancang dengan lebih mudah dan lebih dapat diandalkan dibanding proyek *Berisiko Tinggi*.
26. Bank mengklasifikasikan proyek sebagai *Berisiko Sedang* setelah secara terpadu mempertimbangkan risiko dan dampak proyek, dan menentukan hal-hal berikut:
- a. potensi dampak dan risiko merugikan terhadap populasi manusia atau lingkungan hidup cenderung tidak signifikan. Hal ini karena proyek tersebut tidak bersifat kompleks dan/atau besar, tidak melibatkan kegiatan yang kemungkinan besar akan membahayakan manusia atau lingkungan, dan terletak jauh dari daerah yang sensitif secara lingkungan atau sosial. Dengan demikian, potensi risiko maupun dampak masalahnya cenderung memiliki karakteristik sebagai berikut:
 - (i) dapat diprediksi dan diperkirakan bersifat sementara dan/atau dapat dirubah;
 - (ii) berkadar rendah;
 - (iii) untuk lokasi tertentu, tanpa kemungkinan dampak di luar tapak proyek yang sebenarnya
 - (iv) hampir tidak mungkin menimbulkan kerugian serius terhadap kesehatan manusia dan/atau lingkungan (misalnya tidak melibatkan penggunaan atau pembuangan bahan beracun, tindakan pencegahan keselamatan rutin diharapkan sudah memadai untuk mencegah kecelakaan, dan sebagainya)
 - b. risiko dan dampaknya dapat mudah dikurangi dengan cara yang dapat diprediksi.
27. Bank mengklasifikasikan suatu proyek sebagai *Berisiko Rendah* jika potensi dampak dan risiko merugikan terhadap populasi manusia atau lingkungan hidup cenderung minimal atau tidak

berarti. Proyek-proyek yang memiliki risiko maupun dampak dan masalah yang tidak banyak dan tidak merugikan ini tidak memerlukan penilaian ES lebih lanjut sesuai penyaringan awal.

28. Bank akan meninjau klasifikasi risiko secara rutin di sepanjang pelaksanaan proyek demi memastikan bahwa klasifikasi itu tetap memperlihatkan tingkat risiko proyek tersebut secara akurat. Secara khusus, Bank mempertimbangkan risiko atau dampak proyek yang tidak terduga atau tidak dapat diantisipasi; perubahan Kerangka ES Peminjam; kinerja ES yang sedang berlangsung dari proyek; komitmen Peminjam; dan informasi di bawah ini untuk menilai apakah klasifikasi risiko tetap sesuai:
- a. laporan pelaksanaan ESCP;
 - b. laporan pemantauan tahunan; dan
 - c. ISR

BAGIAN VII – DUKUNGAN BAGI PENILAIAN LINGKUNGAN DAN SOSIAL

29. Bank memberi saran pada Peminjam mengenai pelaksanaan penilaian ES dari proyek menurut persyaratan ESS1.
30. Bank membantu Peminjam untuk menentukan proses yang harus diikuti, dan berbagai metode dan alat yang digunakan oleh Peminjam untuk melakukan penilaian ES dan untuk mendokumentasikan hasil penilaian tersebut. Bersama Peminjam, Bank membahas persyaratan ESS1, Lampiran 1. Penilaian ini menilai risiko ES dari proyek di sepanjang berlangsungnya proyek, dan mengidentifikasi langkah-langkah mitigasi yang tepat.
31. Bila perlu, Bank membantu Peminjam dalam mempersiapkan TOR untuk semua alat (termasuk yang diperlukan oleh ESS tertentu) yang akan digunakan sebagai bagian dari penilaian ES, dengan memastikan bahwa TOR tersebut mencerminkan perlunya koordinasi antar instansi yang memadai dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan.

BAGIAN VIII – UJI TUNTAS BANK

32. Bank melakukan uji tuntas ES atas semua proyek yang diusulkan, termasuk yang diwajibkan oleh OP/BP 10.00. Uji tuntas ES ini harus sesuai dengan sifat dan skala proyek, dan setara dengan tingkat risiko maupun dampak ES.
33. Uji tuntas ES oleh Bank ini menilai apakah proyek tersebut dapat dikembangkan dan dilaksanakan sesuai dengan ESS atau, bila Bank mengandalkan Kerangka ES Peminjam untuk semua atau sebagian proyek, apakah proyek tersebut dapat mencapai tujuan yang secara materil sejalan dengan ESS.

34. Bank mengkaji semua informasi dan dokumen proyek yang relevan yang disediakan oleh Peminjam. Jika Bank kurang memiliki informasi untuk melakukan uji tuntas, Bank meminta informasi tambahan dan informasi yang relevan dari Peminjam.
35. Jika suatu proyek diklasifikasikan oleh Bank sebagai *Berisiko Tinggi* atau *Berisiko Besar*, uji tuntas yang dilakukan Bank mencakup kunjungan ke lokasi kerja oleh pakar lingkungan dan/atau sosial, bila sesuai.
36. Secara khusus, sebagai bagian dari uji tuntas oleh Bank, Bank:
- a. mengkaji semua aspek penilaian ES yang relevan dengan Peminjam;
 - b. menilai kecukupan lembaga yang bertanggung jawab atas penanganan risiko dan dampak ES;
 - c. bersama Peminjam, membahas dan bersepakat mengenai kecukupan pengaturan pendanaan untuk langkah-langkah dan tindakan yang ditetapkan dalam perjanjian hukum, termasuk ESCP.
 - d. menentukan apakah rekomendasi penilaian ES sudah ditangani dengan benar dalam desain proyek;
 - e. bersama Peminjam membahas langkah-langkah dan tindakan serta tanggal penyelesaian agar semua langkah dan tindakan tersebut disertakan dalam ESCP; dan
 - f. mengkaji Kerangka ES dan jadwal Peminjam untuk langkah menghapus kesenjangan, jika berlaku.
37. Berdasarkan hasil uji tuntas oleh Bank, Bank:
- a. mengkonfirmasi atau merevisi klasifikasi risiko proyek;
 - b. bersama Peminjam bersepakat mengenai langkah-langkah dan tindakan serta tanggal penyelesaian agar semua langkah dan tindakan tersebut disertakan dalam perjanjian hukum, termasuk ESCP;
 - c. memastikan bahwa ESCP disertakan dalam perjanjian hukum dan bahwa perjanjian hukum tersebut mempertimbangkan temuan-temuan dari penilaian ES, uji tuntas ES oleh Bank, dan hasil keterlibatan pemangku kepentingan.
 - d. memasukkan perjanjian yang berkaitan dengan ES dalam perjanjian hukum, dan dalam sistem pemantauan untuk proyek tersebut; dan
 - e. mempersiapkan ESRS.

38. ESRS menetapkan catatan yang akurat dan komprehensif mengenai uji tugas Bank terhadap proyek, dan meliputi:
- a. deskripsi yang akurat mengenai proyek tersebut dan semua Fasilitas Terkait (sebagaimana ditetapkan dalam ESS1);
 - b. deskripsi mengenai potensi risiko dan dampak ES yang utama dari proyek tersebut;
 - c. sumber-sumber informasi yang mendasari uji tuntas Bank dan ESRS;
 - d. diskusi tentang risiko dan dampak ES yang utama dengan mengacu pada ESS yang relevan, dan langkah-langkah mitigasi yang diusulkan; dan
 - e. ringkasan mengenai langkah-langkah dan tindakan utama yang disepakati dalam perjanjian hukum, termasuk ESCP, bersama jadwal pelaksanaan.
39. Bila suatu proyek melibatkan sub proyek, Bank setuju dan melakukan pengaturan dokumen bersama Peminjam untuk memastikan bahwa lembaga pelaksana akan mampu melaksanakan atau mengawasi penilaian ES dari sub proyek yang diusulkan dan/atau melakukan uji tuntas yang tepat, dan bahwa divisi tanggung jawab yang sesuai disepakati serta keahlian yang diperlukan sudah tersedia.

BAGIAN IX - KERANGKA LINGKUNGAN DAN SOSIAL (ES) PEMINJAM

40. Menurut ayat 24 dalam Kebijakan ini, Bank mengevaluasi sejauh mana Kerangka ES Peminjam akan memungkinkan proyek tersebut mencapai tujuan-tujuan yang secara materil sejalan dengan ESS. Bank juga menilai sejauh mana penggunaan Kerangka ES Peminjam akan mendukung rancangan dan pelaksanaan langkah-langkah mitigasi yang sejalan dengan hirarki mitigasi yang ditetapkan dalam ESS1 dan yang relevan dalam ESS. Tergantung pada sifat risiko dan dampak protek, kajian mengenai Kerangka ES Peminjam bisa mencakup penilaian terhadap konsistensi aspek tertentu dari Kerangka ES Peminjam terhadap kebutuhan tertentu dari ESS.
41. Aspek-aspek Kerangka ES Peminjam yang relevan untuk kajian Bank tidak sama untuk setiap proyek, bergantung pada faktor-faktor yang berkaitan dengan proyek tersebut, antara lain jenis, skala, kompleksitas proyek, dan potensi risiko maupun dampak ES proyek tersebut (termasuk namun tidak terbatas pada faktor-faktor yang disebutkan dalam ESS).
42. Kajian Bank mengenai Kerangka ES Peminjam meliputi kajian mengenai:
- a. kebijakan umum yang berlaku di negara itu, kerangka hukum dan kerangka kelembagaan, karena semua ini berkaitan dengan risiko dan dampak ES khusus dari proyek tersebut;

- b. hukum, peraturan, dan prosedur (termasuk izin dan persyaratan persetujuan) yang berlaku untuk sektor proyek itu, termasuk persyaratan regional dan lokal yang relevan dengan risiko dan dampak ES dari proyek itu;
- c. ketidakkonsistenan, ketidakjelasan atau konflik mengenai otoritas atau yurisdiksi terkait, termasuk perbedaan antara otoritas atau yurisdiksi nasional dan regional/lokal;
- d. pengalaman sebelumnya dengan Bank atau IFI lainnya dan rekam jejak Peminjam maupun lembaga-lembaga nasional, sub nasional, sektoral dan lokal yang terlibat dalam persiapan dan/atau pelaksanaan proyek, termasuk keterlibatan pemangku kepentingan; dan
- e. kemampuan teknis dan kemampuan kelembagaan yang dimiliki Peminjam dan lembaga atau badan pelaksana nasional, sub nasional atau sektoral yang terkait dengan proyek tersebut, karena semua ini berkaitan dengan risiko dan dampak ES dari proyek tersebut.

43. Dalam meninjau Kerangka ES Peminjam, Bank:

- a. menilai apakah penggunaan Kerangka ES Peminjam akan memungkinkan proyek tersebut mencapai tujuan-tujuan yang secara materil sejalan dengan ESS;
- b. mengidentifikasi kesenjangan dalam Kerangka ES Peminjam yang akan menghambat proyek tersebut dalam mencapai tujuan-tujuan yang secara materil sejalan dengan ESS;
- c. mengidentifikasi tindakan dan langkah-langkah khusus bagi proyek tersebut untuk mengisi kesenjangan yang diidentifikasi;
- d. mengidentifikasi kesenjangan dalam Kerangka ES Peminjam yang tidak memiliki tindakan dan langkah-langkah yang memungkinkan bagi proyek tertentu; dan
- e. merekomendasikan apakah akan menggunakan seluruh atau sebagian Kerangka ES Peminjam.

44. Bank bekerja sama dengan Peminjam untuk menyepakati langkah-langkah dan tindakan untuk proyek tertentu guna mengatasi kesenjangan yang diidentifikasi dalam Kerangka ES Peminjam. Bank memastikan bahwa ESCP menggabungkan langkah-langkah dan tindakan tersebut, di samping jangka waktu yang telah disepakati dan semua informasi yang relevan demi memastikan pelaksanaan semua tindakan dan langkah-langkah ini.

45. Bank juga dapat menyarankan agar tidak menggunakan Kerangka ES Peminjam. Ini mungkin tepat bagi kasus di mana proyeknya bersifat kompleks dan *Berisiko Tinggi*; aspek kemampuan dan aspek kelembagaannya terbatas; konteksnya rapuh dan/atau bertentangan; atau

kesenjangannya telah diidentifikasi dan tidak mungkin melakukan tindakan dan langkah-langkah khusus bagi proyek tersebut.

46. Penggunaan Kerangka ES Peminjam harus seizin CESSO.
47. Staf Bank memantau penerapan Kerangka ES Peminjam untuk proyek, praktik pelaksanaan dan penegakan yang dilakukan Peminjam, rekam jejak dan kemampuan sesuai dengan tinjauan Bank maupun tindakan dan langkah-langkah khusus proyek tersebut yang diidentifikasi dalam ESCP, selama berlangsungnya proyek.
48. Bila Bank telah diberitahu oleh Peminjam mengenai perubahan besar dalam Kerangka ES Peminjam yang dapat berdampak negatif pada proyek dan, Bank menilai seberapa jauh perubahan itu tidak sejalan dengan ESS dan ESCP dan bersama Peminjam membahas cara-cara menangani perubahan tersebut, dan menyetujui langkah dan tindakan tambahan yang mungkin diperlukan.

BAGIAN X – LEMBAGA-LEMBAGA PEMBIAYAAN MULTILATERAL ATAU BILATERAL LAINNYA

49. Bila Bank telah menyetujui:
 - a. pendekatan bersama terhadap penilaian dan penanganan risiko dan dampak ES dari suatu proyek atau Fasilitas Terkait;
 - b. untuk menerapkan persyaratan lembaga pembiayaan multilateral atau bilateral lainnya untuk penilaian dan penanganan risiko dan dampak ES dari suatu proyek yang melibatkan FI; atau
 - c. untuk menerapkan persyaratan lembaga pembiayaan multilateral atau bilateral lainnya untuk penilaian dan penanganan risiko dan dampak ES dari suatu proyek yang melibatkan Fasilitas Terkait; atau

Bank mencatat persetujuan ini dalam perjanjian hukum, termasuk ESCP, dan dalam PAD.

50. Dalam memutuskan apakah pendekatan bersama atau persyaratan yang disebutkan dalam ayat 49 di atas dapat diterima, TT akan mempertimbangkan kebijakan, standar dan prosedur pelaksanaan milik lembaga pembiayaan multilateral atau bilateral tersebut.
51. Bila Bank telah setuju untuk menggunakan pendekatan bersama atau mengandalkan persyaratan milik lembaga lain, Bank dapat memilih untuk mengandalkan uji tuntas ES, pengawasan dan dukungan pelaksanaan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga tersebut.
52. Jika Bank memilih mengandalkan kegiatan lembaga lain untuk persiapan atau dukungan pelaksanaan, Bank membuat pengaturan tertulis bersama lembaga-lembaga tersebut dan Peminjam, yang dirancang untuk memastikan bahwa Bank tetap mendapat informasi yang memadai secara rutin berdasarkan:

- a. status kepatuhan proyek terhadap persyaratan ES yang disepakati;
 - b. semua perubahan materil pada kebijakan dan prosedur ES yang dimiliki lembaga tersebut; dan
 - c. konsistensi materi pelaksanaan proyek yang diusulkan dengan tujuan dari ESS.
53. Langkah-langkah dan tindakan yang telah disepakati oleh lembaga-lembaga tersebut dan Peminjam harus dicantumkan dalam perjanjian hukum, termasuk ESCP.

BAGIAN XI - DUKUNGAN PEMANTAUAN DAN DUKUNGAN PELAKSANAAN

54. Menurut OP/BP 10.00, secara rutin Bank meninjau kepatuhan Peminjam terhadap persyaratan ES yang berkaitan dengan proyek, sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian hukum, termasuk ESCP. Kegiatan tinjauan tersebut sesuai dengan jenis dan lingkup persyaratan yang ada, dan mencakup:
- a. laporan pemantauan tahunan; dan
 - b. melakukan kunjungan pemantauan ke lokasi kerja;
 - c. meninjau informasi yang terkait dengan proyek yang mungkin tersedia;
 - d. meninjau kepatuhan Peminjam terhadap persyaratan ES, termasuk perjanjian, persyaratan pembayaran sebelum semua pembayaran, dan ESCP;
 - e. memberi saran kepada Peminjam mengenai cara menangani masalah proyek ES; dan
 - f. menyampaikan risiko dan kemungkinan konsekuensi atas kegagalan Peminjam dalam memenuhi persyaratan ES, dan memulai tindakan perbaikan jika Peminjam gagal membangun kepatuhan (kembali).

BAGIAN XII – PENYINGKAPAN

55. Bank menerapkan Kebijakan Bank Dunia tentang Akses ke Informasi sehubungan dengan semua dokumen yang diserahkan kepada Bank oleh Peminjam.
56. TT memastikan bahwa informasi yang memadai tentang kemungkinan risiko maupun dampak proyek tersedia secara tepat waktu, di tempat yang dapat dijangkau, dan dalam bentuk maupun bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat yang terkena dampak proyek dan pihak-pihak lain yang berkepentingan sebagaimana dijabarkan dalam ESS10, sehingga mereka dapat memberikan masukan yang berharga untuk desain proyek dan langkah mitigasi.

BAGIAN XIII – DOKUMEN PROYEK

57. TT memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penilaian ES dan manajemen proyek memberikan yang informasi yang memadai, akurat dan terbaru mengenai potensi risiko dan dampak proyek, dan langkah-langkah mitigasi yang disepakati.
58. Dalam PAD, Bank merangkum informasi materil yang berkaitan dengan penilaian dan manajemen risiko dan dampak ES dari proyek, termasuk:
- a. fitur-fitur utama dari proyek tersebut dan semua Fasilitas Terkait;
 - b. potensi risiko dan dampak ES;
 - c. alasan klasifikasi proyek;
 - d. jenis penilaian ES yang dilakukan, dan alat-alat yang digunakan;
 - e. semua potensi risiko dan dampak yang memerlukan perhatian khusus, termasuk yang dibahas oleh ESS2-ESS9;
 - f. langkah-langkah dan tindakan utama untuk mitigasi;
 - g. kemungkinan langkah dan tindakan yang diusulkan, dan semua risiko yang terkait dengan pelaksanaannya;
 - h. Rincian konsultasi dengan para pemangku kepentingan, termasuk pihak yang terkena dampak proyek, termasuk hal-hal yang diutarakan dan bagaimana hal-hal tersebut telah dipertimbangkan;
 - i. pengaturan kelembagaan, jadwal, anggaran, termasuk ketentuan yang memadai dan tepat waktu mengenai dana pendamping, dan indikator pemantauan kinerja;
 - j. rincian persyaratan ES yang ada dalam perjanjian hukum, termasuk ESCP, termasuk jangka waktu dan cara yang disepakati bersama Peminjam untuk pelaksanaan langkah-langkah dan tindakan yang relevan; dan
 - k. rincian pernyataan, persyaratan dan perjanjian ES.
59. TT menyertakan ESRS yang diperbarui yang dilampirkan pada PAD.

BAGIAN XIV – PENGABAIAN

Ketentuan-ketentuan Prosedur ini boleh diabaikan menurut Kebijakan dan Prosedur Pengabaian.

BAGIAN XV – TANGGAL BERLAKU

Prosedur ini berlaku [*masukkan tanggal*].

BAGIAN XVI - PENERBIT

Penerbit Prosedur ini adalah [*OPCS VP*].

BAGIAN XVII – SPONSOR

Sponsor Prosedur ini adalah [*CESSO*]. Pertanyaan mengenai Prosedur ini harus ditujukan kepada Sponsor.

BAGIAN XVIII – DOKUMEN TERKAIT

Akses Bank Dunia ke Kebijakan Informasi

Kebijakan Operasional dan Prosedur Bank (OP/BP) 10.00, Pendanaan Proyek Investasi

Kebijakan Operasional dan Prosedur Bank (OP/BP) 4.03, Standar Kinerja untuk Kegiatan Sektor Swasta

Kebijakan Operasional dan Prosedur Bank (OP/BP) 7.50, Proyek Pada Perairan Internasional

Kebijakan Operasional dan Prosedur Bank (OP/BP) 7.60, Proyek di Wilayah Sengketa

Operational Policy Waivers (Pengabaian Kebijakan Operasional)

World Bank Group Environmental, Health and Safety Guidelines [EHSG/Pedoman Lingkungan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja Grup Bank Dunia]